



PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, **sebagai " Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
Melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai " Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan dan Replik Pemohon;
Telah mendengar jawaban Termohon dan Duplik serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.TBK tertanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing,

Hal. 1 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah No. ----- tertanggal 12 November 2018;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;
 3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Kepri selama dalam pernikahan ;
 4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:
 - -----, perempuan, Umur 12 Tahun, anak tersebut kini dalam pengasuhan Pemohon ;
 - -----, Laki-laki, Umur 6 Tahun, anak tersebut kini dalam pengasuhan Termohon ;
 5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama kurang lebih 5 (lima) tahun, walaupun sering terjadi percekocokan kecil tetapi Pemohon masih mempertahankan rumah tangga dengan Termohon ;
 6. Bahwa awal mulanya antara Pemohon dan Termohon sering betengkar masalah Termohon tidak bisa bersikap jujur dan selalu meminjam uang ke rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suaminya dalam jumlah besar dan tidak diketahui peminjaman uang tersebut untuk keperluan apa, sehingga atara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;
 7. Bahwa Termohon juga tergolong isteri yang tidak bisa dinasehati, setiap nasehat yang Pemohon berikan Termohon selalu membangkang dan tidak mau mendengarkannya ;
 8. Bahwa Termohon juga suka berperilaku kasar kepada Pemohon seperti (Mukul bagian wajah dan pernah memukul Pemohon dengan menggunakan Al-Quran yang seharusnya tidak pantas dilakukan Termohon kepada Pemohon selaku suaminya ;
 9. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Termohon pergi dan keluar dari rumah bersama dan kini Termohon tinggal

Hal. 2 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kerabatnya di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,
Propinsi Kepulauan Riau, sampai dengan sekarang ;

10. Bahwa Termohon telah melepas tanggungjawab sebagai istri dan tidak pernah peduli dan memperhatikan Pemohon lagi sebagai suaminya ;
11. Bahwa selama Termohon keluar dari rumah bersama Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi layaknya suami istri pada umunya dan tidak pernah saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang ;
12. Bahwa Termohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang ;
13. Bahwa keluarga dari pihak orangtua Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak pernah kembali kerumah bersama Pemohon, hingga Pemohon ajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (-----) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon dan Termohon datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk Mediator dari Hakim yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara yaitu H. Saik, S.Ag, M.H, dan upaya

Hal. 3 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 12 Pebruari 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon menyatakan sangat keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawabanya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dan Termohon mengakui isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5;
- Bahwa benar, dan Termohon mengakui isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 6, hal ini disebabkan karena uang belanja yang diberikan Pemohon tidak mencukupi oleh karenanya Termohon meminjam uang kepada orang lain untuk keperluan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam poin 7, tetapi terhalang oleh orang tua Pemohon yang menginginkan Pemohon dan Termohon berpisah, dengan menjemput Pemohon untuk tinggal bersamanya;
- Bahwa tidak benar, isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 8, tetapi justru Pemohon yang mengabaikan dan tidak memperdulikan Termohon;
- Bahwa benar, dan Termohon mengakui isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 9, memang ada usaha dan upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, tetapi Pemohon sering datang kerumah untuk melihat anak dan antara Pemohon dan Termohon sering juga terjalin komunikasi meskipun tidak tinggal serumah;
- Bahwa Termohon sangat keberatan bila bercerai dengan Pemohon dan jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :
 - Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 - a. Nafkah iddah sampai melahirkan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan) dan biaya persalinan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;
 - b. Mut'ah atau kenang-kenangan dalam bentuk barang berupa sebetuk cincin emas 24 karat;
 - Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Maya Adelina Melani Binti Jamalludin, perempuan, Umur 4 tahun, yang sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah memberikan Replik Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Replik dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya beserta alasan-alasannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi sudah merasa tidak nyaman dan bahagia untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon Konvensi;

Jawaban dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai karyawan pada sebuah PT yang hanya berpenghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hal. 5 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya belum dipotong pembayaran hutang yang dipinjam kepihak Bank oleh Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah iddah sampai melahirkan sejumlah Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya persalinan akan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah atau kenang-kenangan berupa sebarang cincin emas 24 karat;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Maya Adelina Melani Binti Jamalludin, perempuan, Umur 4 tahun, yang sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Duplik dalam Konvensi:

- ☐ Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula dan keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

Replik dalam Rekonvensi :

- ☐ Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula dan keberatan dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

- 1.1. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 12 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1.);

- 1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 20 Agustus 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, dan Termohon membenarkannya;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus bujangan sedangkan Termohon berstatus gadis;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon, sedangkan sekarang ini Termohon dalam keadaan hamil;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 keadaan

Hal. 7 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena perbuatan Termohon yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- o Bahwa saksi sering melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung dan saksi sering melihat ada orang lain datang kerumah untuk menagih hutang;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2016 karena sebab diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- o Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai karyawan pada sebuah perusahaan swasta sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu;

2.2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai paman Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus bujangan sedangkan Termohon berstatus gadis;

Hal. 8 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon, sedangkan sekarang ini Termohon dalam keadaan hamil;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak berlaku jujur kepada Pemohon dan perbuatan Termohon yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- o Bahwa saksi sering melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung dan saksi sering melihat ada orang lain datang kerumah untuk menagih hutang;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2016 karena sebab diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- o Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai karyawan pada sebuah perusahaan swasta sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu;

Hal. 9 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi dan mencukupkan dengan bukti yang ada;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon agar gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercatat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk H. Saik, S.Ag, M.H sebagai Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud

Hal. 10 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan disetiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil dan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian alasan yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon tentang rumah tangganya dan sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, sehingga pada prinsipnya Termohon Konvensi keberatan dengan tuntutan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi Termohon mempunyai alasan tersendiri mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi, dengan demikian pengakuan yang diberikan oleh Termohon diatas merupakan sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat dan berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg, pengakuan tersebut tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, untuk itu Pemohon Konvensi wajib untuk membuktikan dali-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 285 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, pada tanggal 12 Januari 2008 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian surat telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam pasangan suami istri dan

Hal. 12 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Pemohon Konvensi, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan digunakan untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 285 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Pemohon Konvensi dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon Konvensi adalah Pemohon terdaftar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.2 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah keluarga dekat Pemohon Konvensi dan mengenal Termohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015, keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena sikap Termohon Konvensi yang kurang jujur terhadap Pemohon Konvensi dan

Hal. 13 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Termohon Konvensi yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan puncaknya terjadi sekitar bulan tahun 2016, dan akibatnya sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, sudah pernah didamaikan dan dinasehati agar Pemohon Konvensi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi *a quo* sering melihat ataupun mendengar secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan kedua saksi *a quo* juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi, dengan demikian berdasarkan pasal 308, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi tidak sanggup membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti,

Hal. 14 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 12 Januari 2008, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sehingga keduanya adalah para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
 - Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dan harmonis;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena perbuatan Termohon Konvensi yang sering berhutang kepada orang lain karena merasa nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi tidak mencukupi;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2016, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon Konvensi pernah didamaikan agar memperpertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Hal. 15 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada tahun 2016 atau setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, apalagi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah dalam waktu yang cukup lama, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, apalagi sikap Pemohon Konvensi yang sama sekali tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi meskipun Termohon Konvensi masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bila diceraikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Hal. 16 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang sedemikian justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratkan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah

Hal. 17 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan dalam jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَالْتَقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada

Hal. 18 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sampai melahirkan sejumlah Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya persalinan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai melahirkan dan biaya persalinan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran uang iddah tersebut berdasarkan keputusan dan penghasilan Tergugat

Hal. 19 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعُ وَلِلْمُطَلَّاتِ

Artinya : Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* dalam bentuk barang berupa sebarang cincin emas 24 karat sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan akan memberikan *mut'ah* sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, oleh karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan *mut'ah* tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, perempuan,

Hal. 20 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 4 tahun, yang sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi, maka cukup beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut agar nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, perempuan, Umur 4 tahun, yang sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah anak tersebut berdasarkan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 21 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 jo. Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000;
6. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi untuk membayar berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Membayar mut'ah berupa sebarang cincin emas 24 karat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 huruf a dan b di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, perempuan, Umur 4 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 22 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 349.000.00,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Zulimar, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulimar, BA

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000.00,- |

Hal. 23 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	258.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	349.000.00,-

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 24 dari 24 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)